

Pengetahuan dan Sistem Pengelolaan Pertambangan Minyak Rakyat di Gampong Alue Dua Aceh Timur

Fitriani,  Ade Ikhsan Kamil 

Program Studi Antropologi Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe

Korespondensi: Ade.ikhsan.kamil@unimal.ac.id

INFO ARTIKEL

Info Publikasi:

Artikel Hasil Penelitian

Sitasi Cantuman:

Fitriani, & Ade Ikhsan Kamil. (2020). Pengetahuan dan Sistem Pengelolaan Pertambangan Minyak Rakyat di Gampong Alue Dua Aceh Timur. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)*, 1(3), 250-265.

DOI: doi.org/10.22373/jsai.1i3.805

Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh JSAI

Dikirim: November 2020

Diterima: November 2020

Dipublikasi: November 2020

ABSTRACT

This article discusses the knowledge of community oil miners in the People's Mining in Alue Dua Village, Rantau Peureulak District, East Aceh Regency. The author collects data using participatory observation, in-depth interviews and corroborates it by studying literature. The results showed that the knowledge of miners in Gampong Alue Dua was formed along with the history of the emergence of mining in Peureulak, especially when the oil companies entered to take samples of land as proof that the Peureulak area has the potential to contain oil, and also because of self-taught learning. For miners, there are 4 special signs in identifying land that has the potential to contain oil: 1) the land selected for drilling that is close to and is still in the same lane as the Dutch heritage lake. 2) The distance between the land which is the drilling position and the Dutch heritage lake is about 100-150 meters. 3) Selection of old wells or Dutch heritage ponds with the category of no longer active. 4) Get back to the miners' technicians at work.

Keywords: Knowledge, Oil Mine, Peureulak, Aceh Timur

Abstrak

Artikel ini membahas tentang pengetahuan penambang minyak rakyat yang ada di Pertambangan Rakyat di Gampong Alue Dua, Kecamatan Rantau Peureulak, Kabupaten Aceh Timur. Penulis mengumpulkan data dengan cara observasi partisipasi, wawancara mendalam dan menguatkannya dengan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan penambang di Gampong Alue Dua terbentuk seiring sejarah kemunculan pertambangan di Peureulak, terutama saat masuknya perusahaan minyak untuk mengambil sampel tanah sebagai pembuktian bahwa daerah Peureulak berpotensi mengandung minyak, dan juga karena faktor belajar secara otodidak. Bagi para penambang, terdapat 4 tanda khusus dalam mengenali lahan yang berpotensi mengandung minyak: 1) lahan yang dipilih untuk melakukan pengeboran adalah lahan yang dekat dan masih satu jalur dengan telaga peninggalan Belanda. 2) Jarak lahan yang menjadi posisi pengeboran dengan telaga peninggalan Belanda sekitar 100-150 meter. 3) Pemilihan sumur tua atau telaga peninggalan Belanda dengan kategori sudah tidak aktif lagi. 4) Kembali pada teknisi para penambang dalam bekerja.

Kata kunci: Pengetahuan, Tambang Minyak, Peureulak, Aceh Timur

A. Pendahuluan

Minyak bumi dan gas alami ibarat bidadari yang diperebutkan banyak orang. Bahkan karena kecantikannya dan kemolekannya segala cara dilakukan demi mendapat sumber minyak bumi tersebut. Sehingga, sumber daya alam yang terkandung diperut bumi ini bukan hal asing lagi dalam kehidupan manusia. Eksplorasi minyak bumi di Indonesia pertama terjadi tahun 1883, setelahnya minyak bumi mempunyai peranan dalam kehidupan (Basundoro, 2017:5).

Di Indonesia, menurut Dirjen dan Departemen ESDM, sumur tua pertambangan berjumlah 13.824 yang menyebar di Kalimantan Timur 3.143, Sumatera bagian selatan 3.623, Sumatera bagian Utara 2.392, Sumatera bagian Tengah 1.633, Jawa Tengah dan Jawa Timur 2.496 dan Kalimantan Selatan 100 Sumur, dari keseluruhannya, hanya 745 sumur yang masih dinyatakan aktif (Naumi dan Trilaksana, 2015).

Sejarah mencatat pengelolaan pertambangan sering kali terjadi tumpang tindih antara pengelolaan yang diatur oleh negara melalui teknologi canggih serta pengelolaan rakyat dengan pengetahuan dan instrumen yang tradisional. Berbagai masalah terkait dengan sumber daya alam bukan saja disebabkan oleh persoalan pengelolannya saja, namun juga persoalan terkait dengan pembagian hasil dari eksploitasi tersebut yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat tempatan.

Persoalan kesenjangan baik secara pengetahuan dan ekonomi terkait dengan eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi juga membawa persoalan tersendiri bagi masyarakat. Hal ini juga yang terjadi pada masyarakat tempatan yang dekat dengan lokasi eksplorasi minyak bumi seperti yang terjadi di Peureulak. Sehingga lambat laun

mereka pun berani untuk mulai mengeksplorasi dan mengeksploitasi sendiri sumber daya yang ada dalam kehidupan sekeliling mereka walau dengan menggunakan alat seadanya. Walaupun demikian, dengan berbagai kekurangan tidak menjadi penghalang bagi masyarakat untuk tidak memanfaatkan hasil alam yang dimiliki. Ada yang mencoba memanfaatkan hasil alam dengan pengetahuan mereka yang seadanya sehingga menjadi turun-temurun.

Pertambangan di Gampong Alue Dua, Kecamatan Rantau Peureulak merupakan pertambangan rakyat dengan bahan galian golongan A karena bahan galian yang ditambang adalah minyak bumi. Pekerja tambang atau penambang di Gampong Alue Dua ini masih menggunakan alat-alat yang sederhana dalam proses pertambangan. Para penambang di Gampong Alue Dua tidak dapat mengolah hasil tambang secara maksimal dikarenakan alat yang mereka gunakan masih menggunakan alat sederhana. Dengan segala keterbatasan yang mereka alami, menjadi sangat menarik untuk mengetahui bagaimana pengetahuan penambang pertambangan rakyat yang ada di Alue Dua terkait dengan pengetahuan mereka tentang lokasi potensial yang memiliki minyak.

Kajian serupa terkait dengan objek pertambangan minyak rakyat menjadi salah satu objek penelitian yang menarik akhir-akhir ini, banyak kajian yang telah dilakukan dalam berbagai perspektif baik yang dilakukan untuk mengetahui hubungan penambangan minyak tradisional dengan pembangunan masyarakat (Dwiyanto, 2007), dimana menurutnya pertambangan minyak tradisional telah memberikan dampak terhadap penurunan pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun ada juga yang mengatakan bahwa pertambangan minyak rakyat merupakan kegiatan yang ilegal (Kholis, 2010) yang dilihat dalam perspektif hukum Ekonomi Islam dan Hukum Positif. Walaupun pandangan Kholis (2010) tersebut berada pada sisi yang lain dari bagaimana negara dan rakyat berdinamika dalam pengelolaan pertambangan dimana pertambangan yang berlangsung terus-menerus sebagai salah satu bentuk perlawanan (Isa Ansari, 2017). Namun walau begitu, Belvage (2016) menunjukkan bahwa masyarakat selalu memiliki cara dan strateginya sendiri walau di himpit oleh kekuasaan negara dalam hal kontrol terhadap sumber daya yang berdampak pada peminggiran dan menurunnya akses. Dari berbagai penelusuran tersebut, tulisan ini berupaya untuk melihat secara lebih jauh terkait dengan pengetahuan penambang dalam pengelolaan pertambangan minyak Rakyat yang ada di Gampong Alue Dua, Kabupaten Aceh Timur.

Berkenaan dengan objek penelitian terhadap pengetahuan penambang pada pertambangan rakyat di Alue Dua, penulis menggunakan paradigma etnosains untuk mengklasifikasikan pengetahuan terhadap lahan potensial dan sistem pengelolaan pertambangan rakyat tersebut. Sebagai salah satu paradigma, etnosains dapat didefinisikan sebagai perangkat pengetahuan yang dimiliki oleh suatu masyarakat suku

bangsa yang diperoleh dengan menggunakan metode tertentu dan kebenarannya diuji secara empiris (Sudarmin, 2014:16). Artinya, penulis memandang bahwa gejala sosial tidak dari sudut pandangannya namun bagaimana para penambang tersebut merefleksikan seluruh pengalamannya dan kemudian penulis mengorganisasikan berbagai gejala tersebut dalam sistem pengetahuan mereka melalui bahasa. Pengetahuan tersebut akan muncul melalui istilah-istilah yang erat kaitannya dengan lingkungan pertambangan dimana mereka melakukan aktivitas pertambangannya.

Langkah operasionalisasi konseptual etnosains berasal dari beberapa asumsi yang dikembangkan oleh dari filsafat fenomenologi Edmund Husserl dimana manusia diasumsikan memiliki kesadaran baik kesadaran terhadap sesuatu atau kesadaran itu sendiri (*counciousness of counciousness*). Kesadaran tersebut dapat berupa kesadaran terhadap dunia (*World*), kesadaran terhadap orang lain (*the other*), kesadaran terhadap perilaku (*behaviour*) dan kesadaran terhadap sesuatu (*something*). Asumsi yang kedua, manusia pasti memiliki tujuan atau kesadaran tentang maksud (*counciousness of intention*) sehingga makna YANG mempengaruhi perilaku dan bahkan mengendalikan dan membimbing perilakunya dapat digali jika kita dapat melihat bagaimana perilaku dari manusia terkait dengan apa yang dilakukannya dan bagaimana tujuannya (Ahimsa Putra, 2007).

B. Metode Penelitian

Dalam tulisan ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk proses pengumpulan dan penulisan data. Penulis memilih Gampong Alue Dua, Kecamatan Rantau Peureulak, Kabupaten Aceh Timur sebagai lokasi penelitian karena pertimbangan bahwa daerah tersebut merupakan daerah tambang minyak bumi dan masih aktif sampai saat ini. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi partisipatoris dan wawancara mendalam penulis mengumpulkan berbagai fakta terkait dengan pengetahuan penambang dan sistem pengelolaan pertambangan. Penulis melakukan observasi selama dua Minggu di awal bulan Juni 2019 dan bulan Oktober 2019.

Observasi yang dilakukan pada awal Bulan Juni tersebut adalah mengamati beberapa lokasi pertambangan minyak Rakyat yang ada di Gampong Benteng dan di Gampong Alue Dua. Pada kesempatan tersebut, penulis melihat bagaimana para pekerja mengebor sumur minyak serta berbagai obrolan yang mereka lakukan saat tersebut. Selanjutnya penulis melakukan wawancara mendalam dan terstruktur terhadap informan dengan mengikuti persyaratan minimal yang diajukan oleh Spradley (1997:35-68) untuk mendapatkan makna dari apa yang mereka lakukan, bicarakan terhadap kata, frasa dan kalimat terkait dengan pengetahuan mereka terhadap lokasi yang berpotensi menghasilkan minyak bumi dan bagaimana mereka melakukan pengelolaan terhadap kegiatan tersebut.

C. Pendahuluan

1. Sejarah Pertambangan Rakyat di Gampong Alue Dua

Pengeksplotasi sumber-sumber alamiah seperti minyak bumi sudah terjadi pada tahun 80 an di Indonesia. Hal tersebut terbukti dengan berdirinya sebuah perusahaan minyak yang bernama Koninklijke Maatschappij tot Exploitatie van Petroleum bornnen in Nederlandsch Indie (Maskapai Kerajaan untuk Eksploitasi Sumber-Sumber Minyak Tanah di Hindia Belanda). Dimana mulanya, Koninklijke tersebut mempunyai lapangan kerja semata-mata hanya di daerah Sumatera Utara saja namun terus menyebar hingga perbatasan Aceh, dan perusahaan Koninklijke beranjak menjadi perusahaan yang mendunia. (Paul Van't Veer, 1979 : 179).

Pada tahun yang sama juga, seorang pengusaha perkebunan tembakau dari Langkat telah menemukan minyak tanah yang meluap-luap dari tanah di beberapa tempat begitu saja di daerah langkat tersebut. Tahun 1883 baru diperoleh konsesi dari Sultan dan menjadi dasar bagi perusahaan Koninklijke. Kemudian, pada tahun 1885 baru menghasilkan sumur minyak yang diberi nama Telaga Tunggal 1 atau Telaga Said, yang berlokasi 12,5 kilometer disebelah Pangkalan Berandan. Dengan keberhasilan Telaga Said, setelah itu muncul kilang-kilang minyak yang primitif lainnya di Pangkalan Brandan dengan pengetahuan yang kurang tentang keadaan di bawah tanah. (Paul Van't Veer, 1979: 179 - 180).

Sebelumnya, tahun 1884 telah terjadi krisis ekonomi yang berkepanjangan. Dimana pada saat itu, gula, kopi dan tembakau yang merupakan hasil bumi tropis mengalami penurunan harga yang rendah. Akan tetapi, disisi muncul produk-produk baru yang banyak memberi harapan. Salah satu produk baru tersebut dipercaya berkhasiat dan termasyhur sebagai obat terhadap segala penyakit, yang mana produk tersebut adalah minyak tanah. Telah lama di ketahui bahwa di Jawa dan Sumatera terdapat minyak tanah. Sehingga banyak permintaan akan minyak tanah untuk lampu-lampu minyak modern. Hal tersebut membawa pengaruh baik bagi keberhasilan Telaga Said (Paul Van't Veer, 1979: 178).

Setahun kemudian, sumber-sumber minyak tanah di Langkat tiba-tiba saja sebagian besar menjadi kering. Hal tersebut menjadi bencana bagi perusahaan Koninklijke, karena apabila tidak ada pengganti lain dari sebagian sumur-sumur yang kering tersebut maka perusahaan tersebut menjadi bangkrut. Namun, mereka berhasil menemukan tempat baru lain untuk mengambil sumber-sumber minyak tanah tersebut. Tempat baru tersebut berlokasi di negeri pantai Aceh yang berbatasan dengan Aceh, yaitu Tamiang, Langsa Dan Peureulak. Yang mana raja Peureulak saat itu memberikan konsesi-konsesi kepada Holland Perlak Petroleum Maatschappij (Maskapai Minyak Tanah Holland Perlak). Perusahaan ini merupakan salah satu dari puluhan perusahaan lain yang muncul. Sehingga Koninklijke bekerja sama dengan Holland Perlak Petroleum

Maatschappij. Dimana hasil pertambangan minyak di Peureulak dialirkan ke Pangkalan Brandan. Urusan penambangan minyak tanah menjadi hangat di Peureulak tahun 1897 bertahan hingga sekarang ini, dengan segala problematika yang sudah dialami (Paul Van't Veer, 1979: 179).

Namun pentingnya minyak tanah sudah disadari warga Aceh sekitar abad ke-16. Dimana pada zaman itu, Kesultanan Aceh telah menggunakan minyak bumi ini sebagai sumber api diobor penerangan dan juga untuk mempertahankan wilayah dari upaya penguasa asing.

Seiring berjalannya waktu aktivitas penambangan minyak tanah tersebut merambah hingga sampai pada Kecamatan Rantau Peureulak. Pada tahun 1894 Holland Peureulak MIJ, NV Petroem MIJ Zaid Peureulak melakukan eksplorasi di Rantau Peureulak diblok Peureulak (Aceh Timur). Kegiatan eksplorasi tersebut berhasil menemukan minyak bumi pada tahun 1900. Pada tahun 1909 hasil produksi minyak diblok Peureulak mencoba 68.807 ton. Kesuksesan minyak ini menarik perusahaan-perusahaan lain untuk melakukan pencarian minyak di wilayah sekitar blok Peureulak. Sejak Negara Republik Indonesia merdeka, kawasan ladang minyak di Kecamatan Rantau Peureulak yang dieksploitasi kolonial Belanda, berganti kepemilikan menjadi PT. Asamera L.td. perusahaan asal Kanada ini mulai melakukan eksplorasi minyak di kawasan Rantau Peureulak Aceh Timur sejak 1961.

Konflik yang berkepanjangan antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan pemerintah Republik Indonesia (RI), menyebabkan PT. Asemara L.td tidak ingin memperpanjang kontrak sebagai investor. Hal ini menyebabkan minyak dan gas yang jumlahnya mencapai ratusan titik di area blok Peureulak terbengkalai sejak tahun 1999. Setelah itu, masuk perusahaan Pasific Oil, yang kemudian mereka membuat gelombang seismic. Akan tetapi, hasilnya dangkal (sumur) tersebut, sehingga ditinggalkan lokasi pengeboran tersebut. Pada saat itu masyarakat setempat sedang mengalami kesulitan ekonomi lantaran anjloknya harga sawit, karet dan komoditas lainnya. Sehingga, masyarakat mencari bagaimana cara untuk mengembangkan perekonomian kebutuhan sehari-sehari.

Peninggalan ratusan sumur minyak yang telah ditutup tersebut bahkan menggoda pendatang dan penduduk sempat melakukan reaktivasi sumur ilegal, disebabkan karena keadaan ekonomi yang memburuk. Tindakan ilegal seperti memotong well head, memasukkan pipa dan kemudian memompanya dengan mesin, bahkan para penambang ini pun rela mengebor tempat- tempat baru daerah sekitar secara tradisional (Aceh.tribunnews, 2018).

Pada tahun 2011 masyarakat di sekitar mulai menggali sumur minyak baru dan sumur minyak tersebut dapat menghasilkan puluhan drum minyak perharinya. Selanjutnya, aktivitas penambangan minyak di Kecamatan Rantau Peureulak dilakukan

pada tahun 2012 pertengahan bulan 5 dan kegiatan ini pun sudah tidak bisa dihitung lagi jumlahnya. Pada saat itu, pengeboran sumur minyak dilakukan secara manual. Masyarakat yang melakukan pengeboran pertambangan minyak tersebut berasal dari berbagai daerah yang ada di Aceh, namun ada pula yang berasal dari Sumatera. Uji coba pengeboran tersebut dilakukan di Gampong Benteng, dengan kedalaman mencapai 30 meter-40 meter yang membutuhkan waktu satu bulan hingga empat bulan pengerjaannya. Gampong Benteng menjadi gampong pertama di mulai pengeboran sumur minyak dikarenakan di gampong tersebut terdapat telaga peninggalan Belanda, sehingga diyakini oleh orang-orang dari daerah Stabat bahwa di daerah tersebut terdapat potensi sumber minyak. Kalau tidak mengapa Belanda dulu membuat sumur telaga tersebut. Dimana pengeboran sumur minyak yang dilakukan di Gampong Benteng tersebut membuahkan hasil. Awal pengambilan minyak dari sumur hasil pengeboran tersebut mencapai 10-15 drum besar perharinya. Sehingga, keberhasilan pengeboran yang pertama kali dilakukan di Gampong Benteng tersebut menjadi contoh bagi warga sekitar untuk melakukan pengeboran selanjutnya.

Awal pengeboran sumur minyak yang dilakukan di Gampong Benteng juga melibatkan warga setempat untuk bekerja di pengeboran tersebut. Lambat laun warga pun memperoleh pengetahuan tentang bagaimana cara pengeboran sumur minyak itu. Seiring berjalannya waktu produktivitas sumur dari pengeboran di Gampong Benteng tersebut pun mulai menipis. Keadaan inilah yang membuat warga berinisiatif untuk melakukan pengeboran di tempat lain yang dekat dengan jalur telaga milik Belanda. Kemudian, kegiatan pengeboran sumur minyak tersebut pun mulai tersebar dan merambah di beberapa gampong seperti Gampong Bom, Seuneubok Dalam, Pulau Blang, Mata Ie dan Gampong Alue Dua yang juga menjadi salah satu gampong yang ada kegiatan penambangan minyak tersebut.

Pertama terjadi pengeboran sumur minyak di Gampong Alue Dua tersebut atas dasar coba-coba dikarenakan, di Gampong Benteng yang menjadi lokasi pertama pengeboran sumur minyak terdapat potensi minyak. Dengan prediksi mereka melakukan pengeboran didekat jalur telaga peninggalan Belanda. Sehingga warga Gampong Alue Dua pun mencoba mencari telaga-telaga peninggalan Belanda di daerah Gampong. Adapun, warga menemukan jalur telaga peninggalan Belanda tersebut di kebun sawit milik gampong, yang kemudian warga pun mulai melakukan kegiatan dilokasi tersebut. Hingga sekarang ini lokasi tersebut menjadi tempat pertambangan minyak rakyat Gampong Alue Dua. Dari awal pengeboran sumur minyak hingga sekarang ini menghasilkan 20 sumur yang aktif di timba minyaknya.

D. Pengetahuan Penambang Terhadap Lahan Potensial Mengandung Minyak

Pengetahuan atau kognitif merupakan dominan yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang dari pengalaman dan penelitian yang didasari oleh

pengetahuan. Oleh karenanya, pengetahuan sangat dibutuhkan manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dimana pengetahuan merupakan hakikat. Hakikat merupakan keharusan yang mutlak adanya. Begitu juga dalam memenuhi kebutuhan manusia juga mengandalkan pengetahuan untuk bertahan hidup. Yang mana pengetahuan tersebut di aplikasikan oleh manusia dengan berbagai macam cara.

Hal ini juga terjadi dengan masyarakat Gampong Alue Dua yang menjadi penambang merupakan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dimana dengan mata pencaharian sebagai penambang juga memerlukan pengetahuan dalam mengerjakan pekerjaan tersebut. Sehingga pengetahuan yang dimiliki para penambang dalam melakukan pekerjaannya mampu membuat mereka bertahan hidup.

Para penambang di Gampong Alue Dua sudah mampu memproduksi minyak mentah. Ilmu pengetahuan yang mereka temukan bukanlah berdasarkan ilmu pengetahuan seperti orang berpendidikan tinggi. Akan tetapi, para penambang tersebut menemukan tata cara tersendiri walaupun secara manual (tradisional). Dengan biaya atau modal yang dikeluarkan alakadar, ternyata masyarakat mampu menguasai hal itu.

Berbicara tentang pengetahuan, sama halnya dengan pengetahuan para penambang di Gampong Alue Dua tersebut tidak bisa terlepas dari sejarah kemunculan pertambangan di Kecamatan Rantau Peureulak. Sebagai area pertama tempat pengeboran oleh Belanda. Belanda yang memulai pertambangan di Rantau Peureulak tersebut, tentu membutuhkan banyak tenaga untuk menjalankan proyek penambangan tradisionalnya. Dari situlah Belanda memanfaatkan warga setempat untuk menjadi pekerja suruhan pada proyek penambangan Belanda tersebut. Sehingga rakyat setempat pun memperoleh pengetahuan dan menguasai cara-cara penambangan. Secara turun-temurun warga setempat menguasai pengetahuan tentang teknik penambangan minyak dengan cara tradisional.

Selain pengetahuan para penambang di Gampong Alue Dua terbentuk karena sejarah kemunculan pertambangan, juga terbentuk karena masuknya perusahaan untuk mengambil sampel tanah sebagai pembuktian bahwa lahan di daerah Peureulak tersebut berpotensi menghasilkan minyak bumi. Hasil dari pengambilan sampel tanah oleh perusahaan tersebut membuktikan bahwa daerah Peureulak merupakan daerah berpotensi menghasilkan minyak bumi. Maka, masyarakat yang mengetahui bahwa daerah mereka berpotensi mengandung minyak mencoba untuk melakukan pengeboran secara tradisional. Setelah masyarakat yang melakukan kegiatan pertambangan secara coba-coba hingga membuahkan hasil sehingga, menjadi contoh bagi masyarakat lain. Kemudian, masyarakat yang melihat keberhasilan tersebut juga ikut melakukan pengeboran hingga menyebar luas ke beberapa daerah. Salah satu daerah tersebut adalah Gampong Alue Dua. Dimana para penambang tersebut hanya melihat setelah itu mencoba baru setelah itu yakin. Dari kedua faktor inilah terbentuk pengetahuan para

penambang di pertambangan Gampong Alue Dua tersebut, baik itu dalam mengenali lahan yang berpotensi mengandung minyak maupun teknik dalam pertambangan secara tradisional.

Selain itu, para penambang di Gampong Alue Dua belajar tentang pengeboran tersebut juga secara otodidak, dikarenakan faktor alam melihat teman mengebor maka yang lain ikut juga mengebor. Sehingga lambat laun pengetahuan para penambang pun tanpa disadari sudah terbentuk dengan sendirinya, dikarenakan sering melakukan pekerjaan tersebut hingga menjadi lihai dalam pekerjaan pengeboran.

Sebelum memulai pengeboran para penambang terlebih dahulu memilih dan memilah lahan yang potensial untuk melakukan proses pengeboran. Dalam hal ini, para penambang juga mengandalkan pengetahuan yang mereka miliki untuk memastikan lahan yang cocok untuk melakukan pengeboran dan potensial mengandung minyaknya. Penambang minyak rakyat di Gampong Alue Dua mempunyai cara tersendiri dalam memprediksi bahwa lahan yang berpotensi mengandung minyak, yang mana lahan tersebut memiliki beberapa tanda khusus. Tanda-tanda khusus tersebut yaitu: pertama, lahan yang dipilih untuk melakukan pengeboran adalah lahan yang dekat dengan telaga peninggalan Belanda. Kedua, jarak lahan yang akan menjadi posisi pengeboran dengan telaga peninggalan Belanda sekitar 100-150 meter. Ketiga, para penambang memilih sumur tua atau telaga peninggalan Belanda tersebut dengan kategori sudah tidak aktif, apalagi sudah dicabut besi di dalam sumur tersebut kemungkinan besar mengandung kadar minyak, hal tersebut dikarenakan minyaknya sudah menyebar ke daerah lahan yang lain. Dan yang ke empat, untuk mendapatkan lahan yang berpotensi mengandung minyak tergantung pada teknisi para penambang dalam bekerja. Sehingga, telaga peninggalan Belanda menjadi titik acuan bagi para penambang dalam melihat dan menentukan lahan pengeboran yang berpotensi mengandung minyak. Seperti yang diungkapkan oleh seorang penambang bernama Juna:

“Menurut pengetahuan yang kami punya sebagai penambang tradisional ini dan yang sudah kami lakukan itu ada 4 tanda-tanda khususnya dalam memilih lahan. Yang pertama lahan untuk pengeboran itu dekat dan masih satu jalur dengan sumur tua atau telaga peninggalan Belanda, yang kedua itu, jarak antara lahan dan telaga itu sekitar 100-150 meter, yang ketiga sumur tua peninggalan Belanda tersebut terbagi dua yang aktif dan tidak aktif, tapi kami para penambang ini sering memilih yang tidak aktif, dikarenakan besar kemungkinan apabila sumur tua peninggalan Belanda tersebut kalau sudah tidak aktif minyaknya tersebar kembali ke daerah lahan yang lain. Dan yang ke empat kembali lagi kepada teknisi para penambang dalam melakukan pekerjaannya. Mengapa harus didekat telaga Peninggalan Belanda, itu karena kami yakin bahwa Belanda saja melakukan pengeboran di lahan tersebut sehingga kami pikir kami juga bisa menemukan minyak apabila melakukan pengeboran didekat telaga tersebut. Pastiya terdapat juga sumber minyak nya” (wawancara, 2019).

Dikarenakan, pengetahuan para penambang di Gampong Alue Dua tersebut tidak di dukung oleh alat yang bisa mendeteksi keberadaan minyak pada lahan tertentu, sehingga para penambang mengandalkan keyakinan bahwa lahan yang para penambang pilih berpotensi mengandung minyak apabila terdapat empat tanda khusus dan menjadikan telaga peninggalan Belanda sebagai titik acuan yang utama bagi mereka yang melakukan pengeboran. Dimana pengetahuan para penambang secara tradisional ini, terhadap lahan yang mengandung minyak tersebut terbentuk ketika mereka sudah mendapat sampel tanah dari hasil pengeboran yang sudah-sudah ketika melakukan pengeboran secara coba-coba. Maka, pembuktian lahan yang mengandung minyak atau tidak dilihat dari sampel tanah pada kedalaman tertentu pada proses pengeboran. Lahan yang mengandung minyak itu mengeluarkan air berwarna kehitaman dan di permukaan air itu tampak seperti pelangi. Namun, jika lahan tersebut tidak berpotensi mengandung minyak, air itu akan keluar bersama tanah bercampur lumpur biasa saja.

2. Pengelolaan Pertambangan Minyak di Gampong Alue Dua

a) Proses Pengeboran Minyak Rakyat

Lokasi yang digunakan dalam kegiatan pengeboran satu sumur minyak tersebut berada di jalur telaga peninggalan Belanda, ada pada pemukiman penduduk, perbukitan, dan ada juga di kebun, karena pengeboran itu dilakukan dimana yang ada sumber minyaknya. Begitu juga yang terjadi di pertambangan minyak rakyat di Gampong Alue Dua, dimana lokasi pertambangan terletak di kebun sawit milik Gampong yang masih terhubung dengan jalur telaga peninggalan Belanda.

Proses pengeboran sumur minyak yang dilakukan untuk menghasilkan sumur yang dapat di ambil minyak membutuhkan waktu yang cukup lama, dari satu bulan hingga satu tahun bahkan lebih. Lamanya waktu yang dipakai dalam kegiatan tersebut dikarenakan terjadi beberapa hal dalam kegiatan pengeboran seperti, dana yang tidak memadai, menanggung resiko kegagalan ketika pengeboran, serta terjadi kerusakan pada mesin yang digunakan dalam proses pengeboran.

Peralatan yang dibutuhkan untuk pengeboran sumur minyak tradisional yaitu yang utama dibutuhkan tentu saja mesin pengeboran yang disebut *rek*, mata bor, paralon, pipa besi (casing), kunci timor, stang panjang dan stang pendek. Sedangkan peralatan yang dibutuhkan saat sumur telah bisa diambil hasilnya dari pengeboran yaitu, *pacok* (alat untuk menimba minyak).

Sebelum pengeboran sumur minyak dilakukan maka anggota yang termasuk ke dalam kelompok penambang membuat *complong* (bak penampung air) berukuran 1m x 1m. Akan tetapi, ukuran bak penampung air tersebut juga disesuaikan dengan kedalaman pengeboran sumur minyak dilakukan. Semakin dalam pengeboran semakin besar juga ukuran bak penampung air yang di buat. Bak penampung air tersebut

berfungsi sebagai wadah untuk penampung air yang dibutuhkan saat pengeboran, air dalam bak penampung tersebut disedot oleh mesin untuk dimasukkan ke dalam pipa. *Complong* atau bak penampung ini juga berfungsi untuk menampung limbah dari kegiatan pengeboran.

Kemudian, pengeboran sumur minyak dilakukan dengan alat rakitan berupa rek yang ditancapkan ke tanah, kemudian dipasang paralon. Setelah itu, paralon tersebut dicabut kembali dan dimasukkan pipa dengan kedalaman yang telah dibor, biasanya bisa 40 batang, 45 batang hingga 60 batang. Selanjutnya setelah berhasil melakukan pengeboran dengan kedalaman sekitar 240 meter, barulah pada tahap ini dilakukan pemasangan casing 3 Inchi sesuai dengan kedalamannya, kemudian dilakukan pengeboran lagi dengan kedalaman yang bervariasi. Maka casing 3 inci yang sudah dipasang tersebut di cabut kembali dan di ganti dengan memasang casing 2,5 inci dengan kedalaman yang telah di bor tersebut. Setelah menemukan titik keberadaan minyak barulah di pasang casing berukuran 2 inci yang sudah di pori-pori dengan tujuan menghambat terjadinya ke longsor yang dapat menutup titik minyak dan juga mengawetkan sumur yang nantinya diambil minyak tersebut. Setelah selesai pekerjaan ditahap pengeboran, barulah tahap selanjutnya ialah menimba minyak dari sumur hasil pengeboran dengan menggunakan pacok.

b) Status Kepemilikan

Hampir seluruh sumur minyak rakyat dari hasil pengeboran di Gampong Alue Dua milik pribadi namun berada pada tanah milik Gampong. Sehingga gampong mendapat satu hak atau bagian dari setiap sumur hasil pengeboran tersebut. Yang mana bagian dari hasil tambang untuk gampong tersebut dikelola untuk kepentingan masyarakat lagi. Dimana setiap sebulan sekali masyarakat mendapatkan uang gampong dari hasil pertambangan sebanyak Rp 600/KK. Bukan hanya itu saja, namun dari bagian gampong hasil pertambangan tersebut juga dibagikan kepada anak yatim, ibu janda dan untuk pengelola uang desa tersebut.

Walaupun sumur minyak hasil dari pengeboran tersebut berada pada tanah milik gampong, namun para penambang yang termasuk dalam kelompok penambanglah yang berhak atas status kepemilikan tambang tersebut. Hanya status kepemilikan tanah saja yang milik gampong, akan tetapi status kepemilikan tambang yang berada di Gampong Alue Dua tersebut dimiliki oleh para penambang yang membuka sumur dari kegiatan pengeboran. Seperti yang diungkapkan oleh pak Muajir: *"Untuk status kepemilikan lahan itu milik gampong tetapi kalau untuk kepemilikan sumur minyak dari hasil pengeboran tersebut itu milik pribadi kami para penambang yang termasuk ke dalam kelompok penambang"* (wawancara, 2019).

Mengenai hak atas pengelolaan sebuah sumur, maka sesuai dengan aturan yang berlaku di pertambangan rakyat gampong Alue Dua yang telah disepakati bersama,

yaitu siapa saja yang menjadi donatur dalam melakukan pengeboran dia berhak mengelola sumur yang dihasilkan dari pengeboran dan berhak mendapatkan hasil dari sumur tersebut. Dari hasil pengeboran yang dilakukan menghasilkan sumur-sumur yang bisa diambil minyaknya dengan jumlah lumayan banyak. Jumlah sumur yang aktif yang berada di pertambangan Gampong Alue Dua yaitu kurang lebih berjumlah 20 sumur.

Dalam aktivitas pengeboran yang bisa menghasilkan sebuah sumur yang dapat diambil minyaknya itu dikerjakan secara bergotong-royong oleh warga. Namun ketika sumur tersebut sudah bisa diambil minyak atau ditimba minyaknya maka tidak lagi dikerjakan secara gotong-royong. Pemilik sumur sudah mempekerjakan penarik minyak yang bekerja 24 jam dan dibayar menurut berapa drum pekerja tersebut mengumpulkan minyaknya.

c) Sistem Pengelolaan

Hampir semua sumur minyak dari hasil pengeboran di Gampong Alue Dua di kelola secara pribadi dan tidak diawasi pemerintah. Biasanya untuk satu sumur minyak dari hasil pengeboran dimiliki sekitar 8 sampai 10 orang. Maka modal akan dibayar bersama-sama dan keuntungan akan dibagi bersama-sama sesuai besar modal yang dikeluarkan. Cara ini dilakukan penambang di Gampong Alue Dua dengan tujuan meringankan beban biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pengeboran. Namun di samping itu, ada juga yang menanggung modal untuk pengeboran tersebut seorang diri jika dia mampu. Hal ini seperti yang diungkapkan pak Muajir:

“ Pengelolaan sumur - sumur minyak yang ada di pertambangan ini ya dikelola secara pribadi. Tetapi sumur itu tidak dimiliki satu orang saja walaupun ada yang juga yang satu sumur dimiliki oleh satu orang jika dia sanggup mengeluarkan biaya sendirian tapi jarang terjadi. Biasanya itu 8 orang sampai 10 orang yang memiliki sumur itu bahkan bisa lebih. Mengapa demikian dikarenakan agar beban modal yang ditanggung penambang ini jadi ringan kalau dengan rame-rame” (Wawancara, 2019).

Misalnya sumur A, untuk penyedia alat pengeboran yang disebut rek dia mendapat satu bagian. Untuk penyedia casing (biasanya sekitar 40 batang), pipa mendapatkan satu bagian. Untuk penyumbang dana atau donatur dia mendapatkan satu bagian. Untuk pekerja yang termasuk dalam kelompok penambang dia mendapat satu bagian juga. Dikarenakan pertambangan minyak di Gampong Alue Dua tersebut berada pada lahan milik gampong maka gampong mendapat satu bagian dari setiap sumur yang ada di pertambangan tersebut. Bagian yang di peroleh gampong dari hasil pertambangan tersebut dikelola kembali untuk kepentingan masyarakat juga.

Dalam melakukan pengeboran sumur minyak, penambang harus mematuhi aturan yang sudah dibuat bersama, dimana penggalian sumur yang satu dengan penggalian sumur yang lain harus berjarak sekitar 30 meter. Hal tersebut bertujuan agar

tidak terjadi kesenjangan antara penambang dan menjaga sumur penambang agar tidak rusak akibat penggalian sumur yang lain berdekatan. Seperti pak Leman salah seorang informan yang menjelaskan:

“Pengelolaannya itu tidak terorganisir, ya istilahnya tidak ada di badan hukum, liar itu bahasanya. Tapi sesama penambang ada peraturan yang ditetapkan dalam artian jarak antara pengeboran satu sumur dengan yang lain harus jaga jarak. Barang 30 meter- 50 meter, bukan asal bor-bor terus, harus menjaga teman lain juga” (Wawancara, 2019).

d) Pembagian Waktu Kerja

Pembagian waktu kerja penambang menyesuaikan dengan kondisi yang dihadapi penambang dan kondisi produktivitas sumur yang dihasilkan dari pengeboran. Dimana pembagian waktu kerja penambang tersebut dibagi dalam dua tahap. Untuk tahap yang pertama yaitu tahap pengeboran, yang mana pekerjaanya beranggotakan 4 hingga 5 orang untuk pengeboran satu sumur. Waktu kerjanya dibagi menjadi dua shif, dalam satu shif 24 jam kerjanya. Dimulai dari jam 06.00 sore sampai 06.00 sore lagi. Apabila pekerja untuk shif pertama waktunya telah selesai selama 24 jam maka akan di gantikan oleh rekan kerja yang berikutnya untuk shif kedua.

Dalam tahap pengeboran untuk menghasilkan sumur yang dapat ditimba minyaknya itu membutuhkan waktu sekitar satu (1) bulan, sehingga pada tahap ini pekerja untuk pengeboran sumur tersebut bekerja setia hari. Terkecuali untuk hari Jum'at saja diliburkan. Pada tahap pengeboran ini pekerja tidak dikasih upah , namun diberikan berupa uang makan sebanyak Rp 100.000,00- / shifnya.

Tahap kedua yaitu tahap menimba minyak dari sumur yang telah berproduksi dari hasil pengeboran. Pada tahap ini pekerjaanya bukan lagi orang yang sama ketika mereka bekerja untuk pengeboran, akan tetapi digantikan dengan yang lain. Hal ini diterapkan agar masyarakat di Gampong Alue Dua yang tidak punya pekerjaan mempunyai kesempatan untuk bekerja di pertambangan tersebut. Dalam satu sumur yang bekerja menimba minyak yaitu dua orang dengan diberlakukan dua shif. Waktu yang berlaku untuk pekerja menimba minyak ini yaitu 24 jam, dimulai dari sore hari pukul 06.00 sampai sore hari pukul 06.00 lagi. Sama seperti waktu yang diterapkan pekerja pada tahap pengeboran, namun pada tahap menimba minyak ini, dimana pekerja hanya menimba minyak 2-3 hari dalam seminggu. Sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu penambang bernama Juna sebagai berikut:

“Kegiatan pertambangan itu kan ada dua tahap yaitu tahap pengeboran dan tahap setelah pengeboran yaitu tahap menimba minyak. Sehingga untuk pembagian waktu kerja dibagi menjadi dua tahap juga. Yang mana tahap pertama adalah tahap pengeboran, waktu kerjanya itu 24 jam penuh dengan diterapkan dua shif. Jika pekerja masuk jam 6 sore maka ia keluar jam 6 sore besoknya. Pada tahap ini pekerja itu beranggota 4 sampai 5 orang, dan mereka ini bekerja setiap hari terkecuali hari

Jum'at saja yang diliburkan. Untuk tahap kedua ialah tahap menarik minyak, waktu kerja sama juga dengan tahap pertama yaitu 24 jam kerja dengan di terapkan dua shif atau lebih. Pkerjanya untuk menarik minyak hanya dibutuhkan dua orang saja. Kegiatan menarik minyak ini dilakukan setiap 2-3 kali dalam seminggu” (wawancara, 2019).

e) Pola Pembagian Hasil Pertambangan

Pembagian hasil pertambangan minyak rakyat akan dibagikan kepada seluruh anggota dalam satu kelompok setelah biaya operasional dihitung, maka laba bersih dari anggaran pengeluaran tersebut kemudian dibagi ke semua anggotanya. Pembagian hasil pertambangan tersebut di bagikan dalam lima bagian. Kelima bagian tersebut antara lain: dalam satu kelompok penyumbang dana terdapat 4 orang, dimana pada penyumbang dana mendapatkan 33.32% dari hasil pertambangan tersebut, yang kemudian dibagikan kembali kepada 4 orang, tersebut dengan masing-masing 1 bagian per orang. Berbeda halnya dengan penyedia fasilitas alat, yang mana ia hanya mendapatkan 16.66% atau 2 bagian dari hasil pertambangan untuk satu orang. Sedangkan hasil untuk pekerja mendapatkan 33.32% yang dibagikan lagi untuk 4 orang pekerja, per orangnya mendapat satu bagian. Penimba minyak mendapatkan hasil dari pertambangan sebanyak 16.66% yang dibagi untuk 2 orang penimba. Kemudian pemilik lahan juga mempunyai hak untuk mendapatkan hasil dari pertambangan minyak sebanyak 8.33%.

f) Distribusi

Minyak mentah yang dihasilkan dari pertambangan di Gampong Alue Dua tersebut ada yang dipasarkan untuk daerah lokal dan ada juga untuk luar daerah. Daerah yang menjadi pemasaran minyak di pertambangan Gampong Alue Dua yaitu seperti Tanjung Pura. Dan untuk pemasaran atau distribusi daerah lokal, minyak dari hasil tambang tersebut di beli oleh agen-agen yang ada di Gampong Alue Dua maupun agen dari luar Gampong Alue Dua untuk kemudian di suling kembali secara tradisional. Sebagaimana yang diungkapkan oleh pak Muajir salah satu penambang antara lain:

“Kalau untuk minyak yang dihasilkan dari pertambangan gampong Alue Dua ini ada yang dipasarkan untuk daerah lokal, ada juga yang dipasarkan keluar daerah luar seperti Tanjung Pura. Minyak yang dipasarkan ini adalah minyak mentah. Untuk daerah lokal itu dipasarkan kepada para penyuling minyak secara tradisional. Ada juga agen minyak dari luar gampong yang membeli minyak dari hasil pertambangan disini, yang kemudian dijual juga ke tempat penyulingan lain atau mereka menyulingnya sendiri, tapi itu dalam kapasitas kecil” (Wawancara, 2019).

Minyak mentah dari hasil pertambangan tersebut diisi ke dalam drum yang kemudian baru dibawa dengan mobil pickup atau bak terbuka. Pertambangan di Alue Dua mengeluarkan 160 drum minyak mentah dalam sehari untuk dipasarkan keluar daerah Tanjung Pura. Yang mana 160 drum tersebut di hasilkan dari 20 sumur yang di

timba. Namun hal tersebut terjadi 7 bulan yang lalu disaat produktivitas sumur masih tinggi. Lambat laun produktivitas minyak di pertambangan Gampong Alue Dua ini semakin menurun. Dimana untuk sekarang ini hanya 80 drum yang dipasarkan dalam sehari yang dihasilkan dari 20 sumur.

Di samping itu minyak hasil sulingan tradisional oleh masyarakat Gampong Alue Dua tersebut dijual bebas secara eceran ke daerah-daerah setempat, yang di pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Dari hasil penyulingan secara tradisional tersebut menghasilkan bensin, minyak tanah, solar dan ters. Ters kerap digunakan untuk mengecat rumah atau perahu. Kegiatan penjualan minyak dari hasil sulingan tersebut kemudian hanya dijual kepada pengecer atau pengepul, yang biasanya berasal dari luar gampong Alue Dua. Ada pula hasil minyak sulingan yang di jual kepada pengepul, tetapi pengepul lebih menyukai membeli dari pengecer, bukan membelinya langsung dari dapur penyulingan. Namun, ada juga beberapa penyuling minyak secara tradisional yang menjual hasil penyulingan di tempat itu sendiri.

D. Penutup

Pengetahuan para penambang di Gampong Alue Dua terbentuk karena adanya kemunculan pertambangan didaerah Peureulak dan masuknya perusahaan untuk mengambil sampel tanah sebagai pembuktian bahwa didaerah Peureulak berpotensi menghasilkan minyak. Selain itu, pengetahuan penambang terbentuk karena faktor belajar secara otodidak.

Pengetahuan para penambang yang sudah terbentuk dalam bidang pertambangan, mereka aplikasikan dalam proses mengenali lahan dan proses pengeboran sumur minyak. Terdapat 4 tanda khusus dalam mengenali lahan yang berpotensi mengandung minyak menurut para penambang di Gampong Alue Dua. Pertama, lahan yang dipilih untuk melakukan pengeboran adalah lahan yang dekat dan masih satu jalur dengan telaga peninggalan Belanda. Kedua, jarak lahan yang menjadi posisi pengeboran dengan telaga peninggalan Belanda sekitar 100-150 meter. Yang ketiga, penambang memilih sumur tua atau telaga peninggalan Belanda tersebut dengan kategori sudah tidak aktif lagi. Dan yang ke empat, kembali pada teknisi para penambang dalam bekerja untuk menghasilkan sumur yang dapat diambil minyaknya.

Pengelolaan pertambangan minyak rakyat di Gampong Alue Dua dikelola secara pribadi oleh masing-masing masyarakat yang melakukan pengeboran, di lahan milik gampong. Sehingga untuk status kepemilikan tersebut terbagi menjadi dua, yang mana untuk status kepemilikan tambang minyak itu milik para penambang sedangkan untuk status kepemilikan tanah yang dijadikan lahan pengeboran itu milik gampong. Minyak yang dihasilkan dari pertambangan gampong Alue Dua tersebut didistribusikan atau

dipasarkan ke daerah Tanjung Pura. Namun ada juga yang dipasarkan untuk agen-agen penyulingan minyak secara tradisional didaerah lokal.

Daftar Pustaka

- Ansari, I. (2007). *Penambangan Emas Tanpa Ijin : Eksploitasi dan Kerusakan Ekologi di Mandor, Kalimantan Barat*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Budaya, UGM.
- Basundoro, Purnawan. (2017). *Minyak Bumi (Dalam Dinamika Politik dan Ekonomi Indonesia 1950-1960an)*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Dwiyanto Arif. (2007). "Peranan Penambangan Minyak Tradisioanal Dalam Pembangunan Masyarakat Desa" (Studi Kasus Desa, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora). Semarang, Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro Semarang, Tesis.
- Heddy Shri Ahimsa Putra, (2007). *Kemajuan Teknologi Riset (Etnosains, Etnotek dan Etnoart: Paradigma Fenomenologis untuk Revitalisasi Kearifan Lokal)*, Yogyakarta: UPT Perpustakaan UGM.
- Kholis, M. Nur. (2010). " Pertambangan Minyak Rakyat Perspektif Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Positif " (Studi Kasus di desa Wonocolo Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur). Jakarta, program studi Muamalat (Ekonomi Islam), Fakultas Syariah dan Hukum - Universitas Hidayatullah, skripsi.
- Rio Heykhal Belvage.(2016). *Strategi Penambangan Minyak Tradisioanal Di Tengah Meluasnya Kontrol Negara Dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia*, Jurnal Masyarakat dan Budaya, Volume 18, No. 3 Tahun 2016.
- Spradley, James P. (1997). *Metode Etnografi*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana
- Sudarmin, (2014). *Pendidikan Karakter, Etnosains dan Kearifan Lokal (Konsep dan Penerapan dalam Penelitian dan Pembelajaran Sains)*, Semarang: CV. Swadaya Manunggal.
- Veer, Van't Paul. (1979). *Perang Aceh: Kegagalan Snouck Hurgronje*, (Terjemahan). Jakarta: PT Grafiti Pers
- Aceh tribunews. <http://aceh.tribunnews.com/> 2018/04/30/ ulasan - lapangan - minyak- Peureulak.Diakses pada tanggal 5 September 2020.